



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 7 Juli 2021

- Kepada
- Yth.
1. Camat Se Kabupaten Sukoharjo
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo
 3. Ketua MUI Kabupaten Sukoharjo
 4. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo
 5. Pimpinan Ormas Islam Se Kabupaten Sukoharjo
 6. Lurah/Kepala Desa Se Kabupaten Sukoharjo
 7. Ketua Takmir Masjid/Mushala Se Kabupaten Sukoharjo
 8. Panitia Idul Adha/Qurban Se Kabupaten Sukoharjo

di-

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
NOMOR : 400/2089/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL ADHA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN
QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M DALAM MASA PEMBERLAKUAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DASAR :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor : SE.15 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE. 17 Tahun 2021 Tanggal 2 Juli 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan Di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Shalat

Idul Adha Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M Di Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat;

3. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 Tanggal 3 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
4. Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 19* di Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan qurban tahun 1442 H/2021 M pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan dan penyebaran. Dengan penerapan protokol kesehatan ini diharapkan pelaksanaan takbiran, shalat Idul Adha di rumah masing-masing dan penyembelihan hewan qurban dapat berlangsung aman sesuai tuntunan agama Islam, sekaligus meminimalisir risiko penyebaran *Covid-19* akibat terjadinya kerumunan dalam satu lokasi.

Untuk pelaksanaan Sholat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Qurban Tahun 1442 H/2021 M pada situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo, agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Malam Takbiran dan Shalat Hari Raya Idul Adha

Penyelenggaraan Malam Takbiran di masjid/mushalla, takbir keliling, baik dengan arak-arakan berjalan kaki maupun dengan arak-arakan kendaraan, dan Shalat Hari Raya Idul Adha 1442 H/2021 M di masjid/mushola yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah, perusahaan atau tempat umum lainnya, **DITIADAKAN**, dan dilaksanakan dirumah masing-masing;

2. Pelaksanaan Qurban

Pelaksanaan qurban wajib memenuhi ketentuan :

- a. Penyembelihan hewan qurban hanya boleh dilaksanakan pada Hari Tasyrik, yakni pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah (21 sampai dengan 23 Juli 2021) untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan qurban;

- b. Pemotongan hewan qurban diutamakan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R);
- c. Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R, pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan ketentuan :
 - 1) Penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*), meliputi :
 - a) Bagi RT berstatus **Zona Merah** tidak diperkenankan melakukan kegiatan penyembelihan hewan qurban;
 - b) Melaksanakan pemotongan hewan qurban di area yang luas sehingga memungkinkan diterapkannya jaga jarak fisik;
 - c) Jumlah panitia penyembelihan hewan qurban dibatasi seminimal mungkin, memakai masker dan dalam kondisi sehat;
 - d) Panitia penyelenggara melarang kehadiran warga selain petugas pemotongan hewan qurban;
 - e) Menerapkan jaga jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengulitan, pencacahan, dan pengemasan daging;
 - f) Pendistribusian daging hewan qurban dilakukan oleh petugas kepada warga yang berhak;
 - g) Petugas yang mendistribusikan daging qurban wajib mengenakan masker rangkap dan sarung tangan sekali pakai untuk meminimalkan kontak fisik dengan penerima;
 - h) Panitia penyelenggara dilarang menyelenggarakan masak memasak dilokasi penyembelihan.
 - 2) Penerapan protokol kesehatan dan kebersihan Panitia Penyelenggara dan Petugas :
 - a) Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh petugas di setiap pintu/jalur masuk tempat penyembelihan dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - b) Panitia penyelenggara harus selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c) Panitia penyelenggara dan petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan etika batuk/bersin/meludah;
 - d) Petugas yang menangani penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, tulang, serta jeroan harus dibedakan;
 - e) Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker, pakaian lengan panjang, dan sarung tangan sekali pakai selama di area penyembelihan;

- f) Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri (mandi) sebelum bertemu anggota keluarga.
- 3) Penerapan kebersihan alat :
 - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan;
 - b) Menerapkan sistem satu orang satu alat. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI SUKOHARJO

HI. ETIQ SURYANI, SE, MM.

TEMBUSAN :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Arsip.
-